



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LALU EFENDI;
2. Tempat lahir : Pengantap;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pengantap Ds Buwun Mas Kec Sekotong
Kab Lombok Barat;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Karyawan sekolah;

Terdakwa Lalu Efendi ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Lalu Efendi** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 480 Ke - 1KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lalu Efendi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, DR 3008 TV, Norangka : MH1JM3116HK053913, Nosin : JM31E-1058740, tahun pembuatan 2017, an. Pemilik **HERI HERMANSYAH**;
 - 1 buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, DR 3008 TV, Norangka : MH1JM3116HK053913, Nosin : JM31E-1058740, tahun pembuatan 2017, an. Pemilik **HERI HERMANSYAH**;
 - 1 lembar surat keterangan jaminan kredit dari Unit BANK BRI Bagik POLak;
 - 1 buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy;Dikembalikan kepada saksi Suhardi
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Lalu Efendi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Pengantap Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,berawal ketika terdakwa yang berada di konter miliknya Heru (DPO) datang menemui terdakwa dan berkata “ fen minta tolong gadein motor ini “ terdakwa menjawab “nanti saya minta tolong sama teman saya “ selanjutnya terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang saat itu terdakwa melihat lubang kunci motor dalam keadaan rusak dan tidak ada kunci, terdakwa menanyakan surat kendaraan namun HERU (dpo) mengatakan tidaka ada setelah itu HERU pergi dan meninggalkan sepeda motor scopy warna merah hitam di konter terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian namun karena terdakwa menginginkan uang dari heru (DPO) kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menghubungkan kabel kunci yang ada di bagian depan hingga terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Dusun bengkung Desa Bunmas mencari temannya untuk membantu menggadaikan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing bersama temannya pergi menuju ke cakranegara tempat permainan bola adil;
- Bahwa setelah sampai di cakranegara terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal, orang tersebut mengecek kondisi sepeda motor yang tidak ada kunci, dan surat-surat namun orang tersebut tidak bersedia menerima gadai motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi;
- Bahwa saksi Abdiadiansyah dan saksi Gede sadar harjuni yang merupakan anggota kepolisian sektor cakra yang menerima informasi keberadaan sepeda motor hasil curian tersebut berada di seputaran cakranegara langsung menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa yang sedang membawa sepeda motor hasil curian tersebut untuk digadaikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhardi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan sepeda motornya yang hilang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita yang bertempat di Dusun Pengantap Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah-hitam, DR 3008 TV, Noka : MH1JM3116HKO53913 Nosin : JM31E1058740, An. Heri Hermansyah;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor diparkir di halaman rumah dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah saksi Husri Sahrani;
- Bahwa didepan rumah saksi Husri Sahrani banyak orang minum tuak;
- Bahwa saksi Husri Sahrani menanyakan keberadaan sepeda motor karena tidak ada terlihat dari dalam rumah;
- Bahwa saksi melihat keluar rumah dan sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa saksi berusaha mencari, namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi langsung melapor ke Polsek Sekotong;
- Bahwa sepeda motor ditemukan setelah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa sepeda motor banyak berubah seperti Noka yang digosok, box diganti, dan list dibuang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Abdi Adiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di Kelurahan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan membawa sepeda motor yang sebelumnya dinyatakan hilang;
- Bahwa motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah – hitam, DR 3008 TV, Noka : MH1JM3116HKO53913 Nosin : JM31E1058740, An. Heri Hermansyah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dalam keadaan tidak memiliki kunci kontak, tidak menggunakan plat nomor, tidak memiliki surat bukti kepemilikan, serta nomor rangka telah digosok;
 - Bahwa terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor tersebut Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr Heru untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa menerima sepeda motor dari sdr Heru pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 wita di depan konter miliknya di Dusun Pengantap Sekotong Lombok Barat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. I Gede Sadar Harjuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di Kelurahan Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa terdakwa diamankan sehubungan membawa sepeda motor yang sebelumnya dinyatakan hilang;
 - Bahwa motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah – hitam, DR 3008 TV, Noka : MH1JM3116HKO53913 Nosin : JM31E1058740, An. Heri Hermansyah;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi jika sepeda motor berada di Wilayah Cakranegara;
 - Bahwa saksi ke TKP bersama 4 orang tim
 - Bahwa menuju ke Cakra tanggal 17 Agustus 2021 pukul 16.00 wita;
 - Bahwa saksi menemukan terdakwa sedang membawa motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor rencananya akan digadai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa belum sempat menggadaikan sepeda motor dikarenakan terlebih dahulu tertangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 17 agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di Kelurahan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan membantu sdr Heru menggadaikan Sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 09. 00 wita, sdr Heru datang ke konter milik terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa diminta untuk menggadaikan sepeda motor Yang digunakan sdr Heru;
- Bahwa sesampai di Cakra,terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Sekotong;
- Bahwa terdakwa mau membantu sdr Heru, dikarenakan dijanjikan upah jika berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, DR 3008 TV, Norangka : MH1JM3116HK053913, Nosin : JM31E-1058740, tahun pembuatan 2017, an. Pemilik HERI HERMANSYAH;
- 1 buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, DR 3008 TV, Norangka : MH1JM3116HK053913, Nosin : JM31E-1058740, tahun pembuatan 2017, an. Pemilik HERI HERMANSYAH;;
- 1 lembar surat keterangan jaminan kredit dari Unit BANK BRI Bagik POLak;
- 1 buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di Kelurahan Cakranegara Kota Mataram saksi Abdi Adiansyah dan Saksi I Gede Sadar Harjuni selaku petugas kepolisian telah mengamankan terdakwa karena Terdakwa membawa sepeda motor yang milik Saksi Suhardi sebelumnya dinyatakan hilang pada Jumat, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita yang bertempat di Dusun Pengantap Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah – hitam, DR 3008 TV, Noka : MH1JM3116HKO53913 Nosin : JM31E1058740, An. Heri Hermansyah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wita saat terdakwa sedang berada di konter miliknya datang Heru (DPO) menemui terdakwa saat itu Heru berkata “ fen minta

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong gadein motor ini “ karena terdakwa ingin mendapatkan uang dari Heru kemudian terdakwa menjawab “nanti saya minta tolong sama teman saya “ selanjutnya terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang diketahui diperoleh dari kejahatan dimana saat itu terdakwa melihat lubang kunci motor dalam keadaan rusak dan tidak ada kunci, terdakwa menanyakan surat kendaraan namun HERU (dpo) mengatakan tidak ada setelah itu HERU pergi dan meninggalkan sepeda motor scopy warna merah hitam di konter terdakwa. terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian namun karena terdakwa menginginkan uang dari heru (DPO) kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menghubungkan kabel kunci yang ada di bagian depan hingga terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Dusun bengkok Desa Bunmas mencari temannya untuk membantu menggadaikan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing bersama temannya pergi menuju ke cakranegara tempat permainan bola adil. setelah sampai di cakranegara terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal, orang tersebut mengecek kondisi sepeda motor yang tidak ada kunci, dan surat-surat namun orang tersebut tidak bersedia menerima gadai motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi. Selanjutnya saksi Abdiadiansyah dan saksi Gede sadar harjuni yang merupakan anggota kepolisian sektor cakra yang menerima informasi keberadaan sepeda motor hasil curian tersebut berada di seputaran cakranegara langsung menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa yang sedang membawa sepeda motor hasil curian tersebut untuk digadaikan, Bahwa terdakwa diamankan sehubungan membantu sdr Heru menggadaikan Sepeda motor hasil curian;

- Bahwa terdakwa mau membantu sdr Heru, dikarenakan dijanjikan upah jika berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor rencananya akan digadai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa LALU EFENDI karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah;

- Ad.2. Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ternyata adanya perbuatan Terdakwa berawal pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wita saat terdakwa sedang berada di konter miliknya datang Heru (DPO) menemui terdakwa saat itu Heru berkata “ fen minta tolong gadein motor ini “ karena terdakwa ingin mendapatkan uang dari Heru kemudian terdakwa menjawab “nanti saya minta tolong sama teman saya “ selanjutnya terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang diketahui diperoleh dari kejahatan dimana saat itu terdakwa melihat lubang kunci motor dalam keadaan rusak dan tidak ada kunci, terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan surat kendaraan namun HERU (dpo) mengatakan tidak ada setelah itu HERU pergi dan meninggalkan sepeda motor scopy warna merah hitam di konter terdakwa. terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian namun karena terdakwa menginginkan uang dari heru (DPO) kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menghubungkan kabel kunci yang ada di bagian depan hingga terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Dusun bengkok Desa Bunmas mencari temannya untuk membantu menggadaikan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing bersama temannya pergi menuju ke cakranegara tempat permainan bola adil. setelah sampai di cakranegara terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal, orang tersebut mengecek kondisi sepeda motor yang tidak ada kunci, dan surat-surat namun orang tersebut tidak bersedia menerima gadai motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi. Selanjutnya saksi Abdiadiansyah dan saksi Gede Sadar Harjuni yang merupakan anggota kepolisian sektor cakra yang menerima informasi keberadaan sepeda motor hasil curian tersebut berada di seputaran cakranegara langsung menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa yang sedang membawa sepeda motor hasil curian tersebut untuk digadaikan, pada hari Selasa, tanggal 17 agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita selanjutnya terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena membantu sdr Heru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah – hitam, DR 3008 TV, Noka : MH1JM3116HKO53913 Nosin : JM31E1058740, An. Heri Hermansyah hasil curian milik Saksi Suhardi sebelumnya dinyatakan hilang]

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah – hitam, DR 3008 TV, Noka : MH1JM3116HKO53913 Nosin : JM31E1058740, An. Heri Hermansyah yang diketahui oleh Terdakwa adalah barang hasil curian (barang bengkok), namun Terdakwa tetap menerima untuk digadaika, sehingga unsur elah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, DR 3008 TV, Norangka : MH1JM3116HK053913, Nosin : JM31E-1058740, tahun pembuatan 2017, an. Pemilik HERI HERMANSYAH;
 - 1 buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, DR 3008 TV, Norangka : MH1JM3116HK053913, Nosin : JM31E-1058740, tahun pembuatan 2017, an. Pemilik HERI HERMANSYAH;;
 - 1 lembar surat keterangan jaminan kredit dari Unit BANK BRI Bagik Polak;
 - 1 buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy;
- adalah milik Saksi Suhardi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suhardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LALU EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, DR 3008 TV, Norangka : MH1JM3116HK053913, Nosin : JM31E-1058740, tahun pembuatan 2017, an. Pemilik HERI HERMANSYAH;
 - 1 buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam, DR 3008 TV, Norangka : MH1JM3116HK053913, Nosin : JM31E-1058740, tahun pembuatan 2017, an. Pemilik HERI HERMANSYAH;;
 - 1 lembar surat keterangan jaminan kredit dari Unit BANK BRI Bagik POLak;
 - 1 buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy;Dikembalikan kepada saksi Suhardi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin , tanggal .22 Nopember 2021 , oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal .24 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Mtr